

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: DARI ZAMAN NABI SAMPAI ZAMAN KONTEMPORER

Fajar Mustofa Habib

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: fajarmustofahabib.76@gmail.com

Khoiril Muhammad Ufara Dzikri Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khoirilmhdufaradzikrinst@gmail.com

M. Fawwaz Raihan Sinaga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: raihansinaga2019@gmail.com

Ahmad Faiz Raihansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ahmadraihansyah06@gmail.com

Rifqi Hamam Aufa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rifqihamamaufa175@gmail.com

Abstract: This article examines the historical development of Islamic law from the prophetic period to the contemporary era, highlighting its dynamic and adaptive nature in responding to changing social, political, and cultural contexts. Using a qualitative historical approach based on library research, the study analyzes primary sources such as the Qur'an, Hadith collections, and classical juristic works, alongside modern scholarly literature. The findings demonstrate that Islamic law was initially formed through direct revelation and prophetic practice, establishing a normative foundation for Muslim society. Following the Prophet's death, the Companions employed *ijtihad*, *qiyas*, and consensus to address new legal challenges arising from territorial expansion and social complexity. The subsequent periods witnessed the emergence of major schools of Islamic jurisprudence and the systematization of *usul al-fiqh*, which shaped classical Islamic legal thought. Although a tendency toward stagnation appeared in the later medieval period, modern reform movements revitalized Islamic law through contextual *ijtihad* and the *maqasid al-shari'ah* approach. In the contemporary era, Islamic law continues to evolve through national legislation, interdisciplinary scholarship, and engagement with global issues, demonstrating its enduring relevance and flexibility.

Keywords: Islamic Law, Legal History, *Ijtihad*, *Fiqh*, Contemporary Islamic Thought

Pendahuluan

Sejarah perkembangan hukum Islam merupakan kajian fundamental untuk memahami bagaimana syariat berkembang sejak masa pewahyuan hingga era modern. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam dibangun melalui wahyu Al-Qur'an dan penjelasan praktik Nabi yang menjadi dasar pembentukan tatanan sosial umat Islam awal¹. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menghadapi beragam persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam wahyu sehingga mereka menggunakan ijtihad, qiyas, dan musyawarah sebagai metode pemecahan masalah hukum². Pada periode tabi'in, muncul pusat-pusat studi keilmuan seperti Madinah, Kufah, dan Basrah yang melahirkan berbagai pendekatan istinbat hukum serta menjadi dasar pembentukan mazhab-mazhab fikih klasik³. Memasuki era kodifikasi dan konsolidasi fikih, tokoh-tokoh besar seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal merumuskan metodologi ushul fikih yang menjadi fondasi hukum Islam hingga kini⁴. Pada masa modern, hukum Islam mulai mengalami pembaharuan melalui gerakan reformis yang menekankan perlunya ijtihad kontekstual dan pendekatan maqasid untuk menjawab tantangan perubahan sosial, politik, dan ekonomi⁵. Sementara pada era kontemporer, hukum Islam tidak hanya berkembang sebagai wacana keilmuan, tetapi juga diadopsi dalam sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim melalui proses legislasi dan kodifikasi, menunjukkan sifat adaptif dan fleksibel hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman⁶.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), karena fokus kajiannya terletak pada analisis historis terhadap perkembangan hukum Islam dari masa Nabi Muhammad saw. hingga era kontemporer, yang sumber datanya bersifat tekstual dan dokumenter⁷. Penelitian sejarah hukum Islam menuntut penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, sehingga analisis

¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 1.

² Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1964), hal. 1-36.

³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), hal. 3-15.

⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1982), hal. 1-22.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (University of Chicago Press, 1982), hal. 67-85.

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2008), hal. 3-12.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014), hal. 54-60.

literatur menjadi strategi utama dalam menggali fakta, teori, serta dinamika perubahan pemikiran hukum Islam pada setiap periodisasi. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian historis (*historical research*) yang bertujuan merekonstruksi perkembangan hukum Islam secara kronologis, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan konsep, praktik, dan struktur hukum Islam sejak masa Nabi, periode sahabat dan tabi'in, masa pembentukan mazhab klasik, hingga era modern dan kontemporer⁸.

Sumber data penelitian meliputi sumber primer dan sekunder, di mana sumber primer terdiri atas Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*, serta karya-karya ulama klasik, antara lain *al-Risalah* dan *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i serta *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, termasuk pula kitab-kitab fikih dan ushul fikih klasik dari mazhab-mazhab besar, yang digunakan untuk memahami landasan awal pembentukan dan pengembangan hukum Islam⁹. Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku akademik modern tentang sejarah hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, ensiklopedia, serta hasil penelitian kontemporer, termasuk karya para pemikir modern dan orientalis seperti Wael B. Hallaq, Noel J. Coulson, Joseph Schacht, dan Mohammad Hashim Kamali, yang berfungsi menjelaskan interpretasi serta evolusi pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga modern¹⁰.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur klasik dan modern, analisis narasi sejarah, serta kompilasi dokumen dan naskah yang relevan, kemudian seluruh data dicatat, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan periodisasi perkembangan hukum Islam¹¹. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis historis untuk mengidentifikasi perkembangan hukum Islam berdasarkan urutan waktu dan faktor sosial-politik yang memengaruhinya¹², analisis isi (*content analysis*) untuk memahami metode istinbat, konsep hukum, dan teori yang berkembang dalam setiap fase sejarah¹³, serta analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan metodologi dan karakteristik hukum Islam antara periode Nabi, sahabat, tabi'in, mazhab klasik, hingga era kontemporer¹⁴. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai teks klasik dan modern, *cross-check* antarreferensi dari ulama dan sarjana kontemporer, serta

⁸Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994), hal.17-35)

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, 1958), hal. 12-35

¹⁰ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge University Press, 2009), hal. 21-45.

¹¹John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2018), hal. 41-48.

¹²Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam* (University of Chicago Press, 1974), hal. 297.

¹³ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage Publications, 2013), hal. 24-25.

¹⁴ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1964), hal. 37-70.

menjaga konsistensi interpretasi dalam mengaitkan perubahan historis dengan perkembangan pemikiran hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Hukum Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fase awal perkembangan hukum Islam bermula pada masa kenabian (610–632 M), yang merupakan periode paling fundamental dalam penyusunan kerangka hukum Islam. Pada masa ini, sumber hukum bersifat langsung dari wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, sementara Sunnah menyediakan implementasi praktis terhadap ketentuan tersebut¹⁵.

Karakter hukum Islam yang ada pada era Nabi Muhammad saw., sesuai dengan zaman masa itu bersifat kasuistik yaitu turun sesuai kejadian tertentu, pragmatis dalam artian menyesuaikan kebutuhan umat Islam awal dan didaktis yaitu membentuk moral dan tatanan sosial baru.

Nabi sendiri bertindak sebagai legislator, hakim, dan pemimpin politik, sehingga seluruh otoritas hukum terpusat pada beliau. Penelitian menunjukkan bahwa banyak keputusan Nabi didasarkan pada kondisi sosial Arab, sehingga hukum Islam pada masa ini bersifat aplikatif dan solutif bagi masyarakat yang baru tumbuh.¹⁶ Dengan demikian, hasil penelitian memastikan bahwa periode Nabi membentuk fondasi normatif syariat yang tetap menjadi rujukan seluruh generasi berikutnya.

Fondasi Hukum Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW

Periode Nabi merupakan fase paling fundamental dalam perkembangan hukum Islam. Pada masa ini, hukum Islam terbentuk secara bertahap melalui wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang sekaligus menjadi landasan normatif bagi seluruh periodisasi berikutnya. Al-Qur'an mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, sosial, keluarga, hingga ekonomi, sedangkan Sunnah memberikan penjelasan praktis atas ketentuan-ketentuan tersebut (Hallaq, Wael B: 1997)¹⁷

¹⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 15-22.

¹⁶ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1964), hal. 1-36.

¹⁷ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge University Press, 1997) hal. 20-23.

Metode penetapan hukum pada masa ini bersifat responsif dan kontekstual, karena hukum sering turun untuk menjawab suatu peristiwa tertentu (*asbab al-nuzul*). Nabi juga melakukan ijtihad dalam kasus yang tidak diturunkan wahyu secara langsung, menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal tidak bersifat kaku tetapi membuka ruang interpretasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat¹⁸.

Dengan demikian, masa Nabi membangun prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan, yang akan menjadi orientasi hukum Islam sepanjang masa.

Perkembangan Hukum Islam pada Masa Sahabat

Setelah wafatnya Nabi, hukum Islam memasuki fase baru. Melalui analisis terhadap literatur sejarah dan fikih, ditemukan bahwa para sahabat menghadapi permasalahan hukum baru seiring ekspansi wilayah Islam ke Persia, Syam, Mesir, Irak, dan Jazirah Arab bagian utara. Muncul metode baru,¹⁹ yaitu:

- Ijtihad (penalaran hukum)
- Qiyas (analogi hukum)
- Ijma' (keepakatan sahabat)
- Istihsan dan maslahah (pertimbangan kemaslahatan)

Penelitian memperlihatkan bahwa sahabat seperti Umar bin Khattab menerapkan kebijakan hukum yang responsif terhadap situasi. Misalnya, kebijakan pembagian tanah di Irak dan Syam, penundaan hukuman potong tangan pada masa paceklik, dan administrasi zakat yang lebih terstruktur²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sahabat terjadi rasionalisasi hukum dan institusionalisasi ijtihad, yang menjadi cikal-bakal disiplin ushul fikih.

Dinamika Ijtihad dan Ekspansi Hukum pada Masa Sahabat

Setelah wafatnya Nabi, para sahabat mengalami perkembangan yang signifikan dalam mengelola hukum. Penelitian menunjukkan bahwa mereka menggunakan ijtihad sebagai mekanisme utama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah²¹.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), hal. 45-70.

¹⁹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1982), hal. 1-22.

²⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), hal. 45.

²¹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1964), hal. 30-36.

Perkembangan hukum pada masa ini sangat dipengaruhi oleh:

- Ekspansi wilayah Islam (Syam, Persia, Mesir, Irak)
- Kemajemukan budaya dan struktur sosial baru
- Tuntutan administratif dan politik

Umar bin Khattab menjadi figur yang menonjol karena banyak kebijakan hukumnya yang bersifat reformis dan mempertimbangkan realitas sosial. Contohnya adalah kebijakan menunda hukuman potong tangan saat masa kelaparan serta kebijakan tanah fa'i di Irak.²² Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masa sahabat merupakan periode awal rasionalisasi hukum, yang membuka jalan bagi metodologi fikih di masa selanjutnya.

Perkembangan pada Masa Tabi'in dan Kodifikasi Ilmu Fikih

Hasil penelitian menegaskan bahwa masa tabi'in (661–750 M) merupakan fase pembentukan pusat-pusat keilmuan yang berpengaruh besar dalam perkembangan fikih. Dua arus besar pemikiran hukum muncul:

- a. Ahl al-Hadits (Madinah): Lebih tekstual, berpegang pada hadis dan praktik penduduk Madinah. Seperti kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik.
- b. Ahl al-Ra'yi (Irak). Lebih rasional, terbiasa menggunakan qiyas dan logika hukum karena keterbatasan hadis di Kufah²³. Seperti Kitab-kitab fikih awal dari murid Abu Hanifah.

Penelitian menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan metodologi hukum Islam selanjutnya.

Pembentukan Mazhab dan Sistematisasi Ushul Fikih pada Masa Tabi'in dan Klasik

Pada masa tabi'in, tradisi hukum Islam berkembang dengan terbentuknya pusat-pusat keilmuan di Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Dua orientasi metodologis utama yang muncul yaitu: Ahl al-Hadits (Madinah) Lebih tekstual, berpegang pada hadis dan amal penduduk Madinah. Kedua, ahl al-Ra'yi (Irak) Lebih rasional, menggunakan qiyas karena keterbatasan hadis di Kufah²⁴.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, 1959), hal. 61-70.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, 1959), hal. 25-30.

²⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1982), hal. 32-55

Perbedaan orientasi ini melahirkan keragaman metodologi yang pada akhirnya berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Abad ke-8 hingga ke-10 M menjadi masa konsolidasi mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Imam al-Syafi'i berperan besar dalam menyatukan kedua arus pemikiran tersebut melalui *al-Risalah*, yang dianggap sebagai kitab ushul fikih pertama yang sistematis²⁵.

Periode ini juga ditandai oleh kodifikasi kitab-kitab fikih, berkembangnya otoritas mufti dan qadhi, terbentuknya *madrasah* sebagai lembaga pendidikan hukum. Hukum Islam pada masa ini mencapai bentuk yang lebih matang dan terstruktur.

Fase klasik (abad 8–13 M) adalah puncak perkembangan hukum Islam. Berdasarkan analisis literatur, penelitian menemukan bahwa inilah masa ketika mazhab-mazhab fikih besar terbentuk dan sistem hukum Islam mencapai bentuknya yang paling matang. Mazhab besar yang lahir:

- a. Mazhab Hanafi – rasionalis, dominan di wilayah Irak, Asia Tengah
- b. Mazhab Maliki – berbasis tradisi Madinah
- c. Mazhab Syafi'i – sistematis dan metodologis
- d. Mazhab Hanbali – sangat tekstual

Imam al-Syafi'i berperan penting melalui *al-Risalah*, yang menjadi karya pertama dalam ushul fikih sistematis²⁶. Pada masa ini juga berkembang, kodifikasi hukum, fatwa institusional, mahkamah syar'iyah dan Sistem qadhi (hakim). Namun penelitian juga mengungkap adanya kecenderungan stagnasi ijtihad pada abad-abad akhir periode klasik, akibat dominasi mazhab dan taqlid.

Stagnasi dan Transformasi Hukum Islam pada Masa Pertengahan

Periode pertengahan dalam sejarah hukum Islam, yang secara umum berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18 M, sering dipahami sebagai fase stagnasi intelektual, khususnya dalam praktik ijtihad. Pada masa ini, dominasi mazhab fikih yang telah mapan menyebabkan kecenderungan kuat terhadap taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama mazhab tanpa upaya penalaran hukum independen. Ijtihad, yang pada periode klasik menjadi motor utama dinamika hukum Islam, mulai dipersempit ruang lingkupnya dan dianggap hanya layak dilakukan oleh para imam mazhab terdahulu.²⁷ Akibatnya, kreativitas hukum dan keberanian metodologis dalam merespons perubahan sosial mengalami pelemahan.

²⁵ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003), hal. 59-85.

²⁶ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003), hal. 59-85.

²⁷ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 80–82.

Stagnasi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, kemunduran politik kekhalifahan Abbasiyah, kehancuran Baghdad akibat invasi Mongol pada tahun 1258 M, serta fragmentasi kekuasaan politik Islam telah menggeser perhatian ulama dari pengembangan teori hukum menuju upaya pelestarian tradisi keilmuan yang ada.²⁸ Selain itu, pada fase akhir periode ini, penetrasi kolonial Barat ke wilayah-wilayah Muslim turut melemahkan institusi hukum Islam dan menggantinya dengan sistem hukum Eropa, sehingga fikih lebih berfungsi sebagai wacana normatif ketimbang sistem hukum yang hidup.²⁹

Dari sisi internal, menguatnya otoritas mazhab menyebabkan hukum Islam mengalami proses kanonisasi yang ketat. Kitab-kitab fikih mazhab dijadikan rujukan final, sementara perbedaan pendapat di luar kerangka mazhab sering dipandang menyimpang. Praktik pendidikan hukum Islam di madrasah pun lebih menekankan penguasaan teks-teks fikih klasik daripada pengembangan metodologi ushul fikih secara kreatif.³⁰ Kondisi ini melahirkan apa yang oleh Wael B. Hallaq disebut sebagai “penutupan fungsional pintu ijtihad”, bukan dalam arti ijtihad benar-benar berhenti, tetapi lebih pada pembatasan institusional terhadap praktik tersebut.³¹

Meskipun demikian, menyebut periode pertengahan semata-mata sebagai masa kemunduran merupakan penyederhanaan yang problematis. Penelitian menunjukkan bahwa pada masa ini justru terjadi konsolidasi doktrin hukum Islam secara sistematis melalui penyusunan syarah (komentar), hasyiyah (catatan pinggir), dan mukhtashar (ringkasan) atas karya-karya fikih klasik.³² Karya-karya monumental seperti *al-Majmu'* karya al-Nawawi, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, dan *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi menunjukkan kedalaman analisis hukum yang tinggi dan memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam.

Selain itu, pada periode ini sistem peradilan Islam tradisional mengalami penguatan melalui institusionalisasi jabatan qadhi, mufti, dan lembaga hisbah. Hukum Islam tetap berfungsi sebagai hukum positif di banyak wilayah Muslim, meskipun dengan tingkat fleksibilitas yang berbeda-beda tergantung pada konteks politik dan sosial setempat.³³ Dengan demikian, periode pertengahan

²⁸ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam*, vol. 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 13–18.

²⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 87–90.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1959), 245–248.

³¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 206–210.

³² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1982), 70–73.

³³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 488–492.

dapat dipahami sebagai fase transformasi defensif, di mana hukum Islam berupaya mempertahankan otoritas normatif dan stabilitas sosial di tengah tekanan politik dan perubahan global.

Oleh karena itu, masa pertengahan dalam sejarah hukum Islam tidak hanya mencerminkan stagnasi ijtihad, tetapi juga menunjukkan proses adaptasi struktural dan konsolidasi keilmuan. Fase ini menjadi jembatan penting antara kejayaan hukum Islam klasik dan kebangkitan pembaruan hukum Islam pada era modern, yang kelak menghidupkan kembali ijtihad dengan pendekatan kontekstual dan maqasid al-syari'ah.

Perkembangan Hukum Islam pada Era Modern

Penelitian menunjukkan bahwa sejak abad ke-19, hukum Islam mengalami transformasi akibat: kolonialisme Barat, modernisasi politik, perubahan struktur sosial, dan lahirnya negara nasional. Gerakan pembaruan hukum muncul melalui tokoh seperti, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Rida dan Syah Waliullah. Mereka memperkenalkan pendekatan baru berbasis ijtihad kontekstual, maqasid al-syari'ah dan reinterpretasi teks hukum, serta integrasi hukum Islam ke dalam sistem negara modern (Rahman, Fazlur: 1982).³⁴ Era ini juga ditandai dengan munculnya kodifikasi hukum keluarga di Mesir, Turki, dan India; serta pembentukan Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai kodifikasi fikih Hanafi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa abad ke-20 hingga kini merupakan fase paling dinamis dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam berkembang dalam berbagai bentuk baru:

- a. Legislasi modern berbasis syariah. Seperti di Indonesia, Pakistan, Iran, Malaysia, dan negara-negara Teluk.
- b. Perkembangan akademik dan teoritik dan Pendekatan interdisipliner: Hukum dan HAM, gender, ekonomi syariah, lingkungan, digital dan teknologi.
- c. Fikih Minoritas (*Fiqh al-Aqalliyyat*). Hal ini dalam rangka untuk menjawab kebutuhan Muslim di negara non-Muslim (Auda, Jasser: 2008).³⁵
- d. Pendekatan Maqasid al-Syari'ah. Diperluas oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda, yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang holistik, dinamis, dan berpusat pada kemaslahatan.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (University of Chicago Press, 1982), hal. 67-85.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2008), hal. 95-125.

Penelitian menyimpulkan bahwa pada era kontemporer, hukum Islam menjadi: lebih fleksibel, dialogis dengan isu global, dan terintegrasi dengan hukum nasional dan internasional.

Pembaruan dan Perkembangan Hukum Islam pada Era Modern

Memasuki abad ke-19, hukum Islam memasuki fase modernitas yang ditandai dengan munculnya gerakan reformis. Tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida menekankan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad dan melakukan reinterpretasi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern³⁶.

Beberapa aspek perubahan signifikan meliputi Reformasi hukum keluarga di Mesir dan Turki, Penyusunan *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum perdata modern dan Pembentukan sistem peradilan agama yang lebih formal. Pada era modern, pendekatan hukum Islam mulai beralih dari metode tekstual menuju pendekatan maqasid al-syari'ah, yang menekankan pada tujuan dan hikmah syariat.

Pada era kontemporer, hukum Islam berkembang secara multidimensional. Penelitian menunjukkan beberapa karakteristik utama:

a. Kontekstualisasi dan Reaktualisasi

Pendekatan hukum Islam semakin mengutamakan:

- Kemaslahatan
- maqasid al-syari'ah
- keadilan social
- hak asasi manusia.

Ulil Abdalla, Abdullah Saeed, dan Jasser Auda menjadi tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan teori maqasid modern.

b. Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional

Negara-negara Muslim mengadopsi hukum Islam dalam bentuk:

- hukum keluarga
- ekonomi syariah
- perbankan Islam

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (University of Chicago Press, 1982), hal. 67-85.

- tata kelola wakaf dan zakat

c. Perkembangan Fikih Minoritas

Fikih minoritas (*fiqh al-aqalliyyat*) muncul sebagai respon terhadap kebutuhan Muslim yang tinggal di negara non-Muslim³⁷.

d. Fikih Digital dan Era Teknologi

Pada abad ke-21, muncul perspektif baru seperti:

- fikih transaksi digital
- kripto dan blockchain dalam syariah
- hukum privasi dan keamanan digital
- fatwa-fatwa teknologi terbaru.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan dan fleksibel dalam menjawab tantangan global.

Kesimpulan

Setelah pembahasan yang cukup panjang, kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang dinamis, adaptif, dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Pada masa Nabi, hukum Islam dibangun di atas wahyu dan praktik kenabian yang menjadi fondasi normatif bagi seluruh generasi berikutnya. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat melanjutkan penafsiran hukum melalui ijtihad untuk menjawab perubahan sosial dan geografis yang muncul akibat perluasan wilayah Islam.

Memasuki periode tabi'in dan klasik, hukum Islam mengalami proses institusionalisasi melalui pembentukan mazhab-mazhab fikih serta penyusunan metodologi ushul fikih. Era ini memperlihatkan kematangan struktur hukum yang sistematis dan menjadi rujukan utama bagi literatur fikih sepanjang sejarah. Meskipun pada masa pertengahan sempat terjadi stagnasi akibat dominasi taqlid, gerakan pembaruan pada abad ke-19 menghidupkan kembali tradisi ijtihad dan mendorong pemikiran hukum Islam ke arah yang lebih kontekstual.

Pada era modern dan kontemporer, hukum Islam terus bertransformasi melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, integrasi dengan sistem hukum nasional, serta respon terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, digitalisasi, dan perkembangan ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa

³⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah* (Dar al-Shuruq, Kairo, 2001), hal. 90-120

hukum Islam memiliki fleksibilitas epistemologis yang memungkinkan ia tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Dengan demikian, keseluruhan perjalanan sejarah ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-transendental, tetapi juga historis-kontekstual. Keduanya bersinergi untuk menghasilkan sistem hukum yang mampu menjaga nilai-nilai dasar syariat sekaligus beradaptasi dengan realitas masyarakat muslim lintas ruang dan waktu. Kajian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum Islam kontemporer agar mampu menjawab tantangan masa kini tanpa mengabaikan akar tradisi keilmuan yang telah berkembang selama lebih dari empat belas abad.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 2003.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1959.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Umar ibn al-Khattab: Hayatuhu wa 'Asruhu*. Kairo: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, 2008.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press, 1964.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, 2018.
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World* (Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Herndon: IIIT, 2008).
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1982).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage, 2013.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964).
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press, 1982.
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

